



UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1955
TENTANG
PEMUNGUTAN SUMBANGAN DARI PABRIKAN-PABRIKAN ROKOK BAGI
"BADAN URUSAN TEMBAKAU"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk mengadakan pemungutan sumbangan dari pabrikan rokok bagi Badan Urusan Tembakau (Krosok Centrale) termaksud dalam pasal 2 "Krosok Ordonnantie 1937" (Lembaran Negara tahun 1937 No. 604) untuk membiayai usaha-usaha Badan Urusan Tembakau sebagaimana ditetapkan dalam Ordonansi tersebut;

bahwa panen tembakau sigaret sudah sibuk dilakukan sejak pertengahan bulan Mei 1955 dan karena itu pemungutan sumbangan termaksud harus dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Juni 1955;

bahwa berhubung dengan keadaan-keadaan yang mendesak pemungutan itu perlu ditetapkan dalam suatu Undang-undang Darurat;

Mengingat : akan pasal 96 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan "Krosok Ordonnantie 1937" (Lembaran Negara tahun 1937 No. 604);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN DARI PABRIKAN-PABRIKAN ROKOK BAGI "BADAN URUSAN TEMBAKAU" (KROSOK CENTRALE).

Pasal 1.

Dalam Undang-undang Darurat ini dimaksud dengan:

- a. pabrikan-pabrikan rokok ialah orang atau badan hukum yang untuk keuntungan atau kerugiannya sendiri menyelenggarakan suatu perusahaan pembikinan rokok dengan mempergunakan mesin atau mesin-mesin yang dapat membikin sekurang-kurangnya 5.000.000 batang rokok sebulan.
- b. rokok: ialah semua rokok, termasuk sigaret dan kretek, yang dibikin dari tembakau dengan mempergunakan kertas sebagai bahan pembalut tembakau.
- c. Menteri: ialah Menteri Pertanian bersama-sama dengan Menteri Perekonomian.

Pasal 2.

- (1) Pabrikan-pabrikan rokok diwajibkan membayar sumbangan kepada Badan Urusan Tembakau (Krosok Centrale) termasuk dalam pasal 2 "Krosok-Ordonnantie 1937" (Lembaran Negara tahun 1937 No. 604) untuk pembiayaan usaha-usaha Badan Urusan Tembakau itu, sebagaimana ditetapkan dalam Ordonansi tersebut.
- (2) Besarnya sumbangan termaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Menteri untuk tiap-tiap tahun takwim dan untuk tiap-tiap kilogram tembakau kering, yang dihasilkan di Indonesia yang dipergunakan oleh pabrikan dalam perusahaannya.
- (3) Cara pembayaran sumbangan termaksud dalam ayat 1 pasal 2 dan cara pemberian keterangan termaksud dalam ayat 1 pasal 3 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (4) Dengan menyimpang dari ketentuan dalam ayat 2 maka untuk tahun 1955 sumbangan termaksud ditetapkan sebesar Rp. 0,10 (sepuluh sen) untuk tiap-tiap kilogram tembakau kering, dan dihasilkan di Indonesia yang dipergunakan oleh pabrikan dalam perusahaannya.

Pasal 3.

- (1) Pabrikan rokok diwajibkan memberi kepada Menteri dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri semua keterangan yang dianggap perlu untuk pemungutan sumbangan termaksud dalam pasal 2 ayat 1 secara yang sebaik-baiknya.

Pasal 4.

- (1) Pelanggaran ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- (2) Pabrikan yang dengan sengaja memberikan keterangan termaksud dalam ayat 1 pasal 3 yang tidak benar, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tidak-tindak pidana termaksud dalam ayat 1 dan 2 dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 5.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal hari pengundangannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 Juni 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 1955.

Presiden Republik Indonesia,
ttd.
SOEKARNO.

Menteri Pertanian,
ttd.
SADJARWO.
Menteri Perekonomian,
ttd.
ROOSSENO.

Diundangkan
pada tanggal 9 Juni 1955.

Menteri Kehakiman,
ttd.
DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 34 TAHUN 1955

PENJELASAN

- (1) Dengan Ordonansi-Krosok 1937 (Lembaran-Negara tahun 1937 No. 604) telah dibentuk suatu "Badan Urusan Tembakau" (Krosok-Centrale) yang bertugas mengambil tindakan-tindakan, yang perlu untuk memperbaiki mutu dan produksi tembakau Indonesia, cara pengolahan, perdagangan dan pasaran. tembakau Indonesia. Usaha-usaha Badan Urusan Tembakau itu dibiayai dari ganti kerugian yang dipungut dari para eksportir tembakau Indonesia, (vide pasal 11 Ordonansi Krosok 1937).
- (2) Setelah pada akhir tahun 1954 Badan Urusan Tembakau itu dihidupkan kembali dengan pengangkatan anggota-anggota baru, maka kini telah dimulai usaha-usaha ke arah perbaikan pertembakauan di Indonesia. Pendaftaran para eksportir tembakau menurut Ordonansi Krosok 1937 dilakukan kembali, pengujian tembakau yang diekspor ke luar negeri dimulai pula dengan mengangkat ahli-ahli penguji tembakau.
- (3) Di samping itu maka perlu segera dijalankan penyelidikan-penyelidikan yang bersifat ilmu pengetahuan dengan mendirikan Balai Penyelidikan Tembakau serta kebun-kebun percobaan untuk dapat menyempurnakan pertembakauan di Indonesia sebaik-baiknya.
- (4) Yang merupakan soal yang utama dewasa ini ialah kekurangan tembakau jenis Virginia untuk keperluan pabrikan-pabrikan rokok di Indonesia sehingga tiap tahun perlu diadkansimpur tembakau dengan mempergunakan alat-alat pembayaran luar negeri. Dengan beberapa angka disajikan di bawah ini banyaknya tembakau jenis Virginia untuk menutup keperluan dalam negeri dan banyaknya tembakau Virginia yang dalam tahun-tahun terakhir harus didatangkan dari Luar Negeri.

I. a. Kebutuhan tembakau dari perusahaan-perusahaan rokok sigaret yang besar setahunnya $12 \times 1.035.000.000 \times 1,05 \text{ gram} = 13.041.000 \text{ Kg}$ atau tembakau daun kering:

$$1.05 \times 13.041.000 \text{ Kg} = 13.693.050 \text{ Kg}$$

b. Lain-lain pabrik rokok sigaret memerlukan 3.000.000 Kg

Kebutuhan seluruhnya 16.693.050 Kg

atau dibulatkan 17.000 ton

II. Produksi:

a. Virginia FC dalam tahun.1954 untuk dipakai dalam tahun 1955 : 6.000 ton

b.	Krosok VO (Vooroogst	:	5.000 ton
	Jumlah		11.000 ton
	Kekurangan		6.000 ton

III. Kekurangan 6.000 ton ini harus diimpor yang memerlukan devisa paling sedikit Rp. 75.000.000,- satu dan lain untuk menjamin agar perusahaan-perusahaan rokok sigaret itu dapat terus bekerja (mencegah pengangguran).

- (5) Sudah dengan sendirinya Badan Urusan Tembakau mencurahkan pula perhatiannya kepada soal kekurangan tembakau Virginia dan berusaha untuk mempertinggi produksi dan mutu-tembakau Virginia dalam negeri dengan tujuan dalam waktu yang singkat mentiadakan impor tembakau Virginia. Untuk itu oleh Badan Urusan Tembakau telah dibiayai penyelenggaraan kebun-kebun untuk menghasilkan benih-benih tembakau Virginia yang-terpilih, yang dapat disebarkan kepada seluruh tani tembakau Indonesia.
- Kini atas biaya Badan Urusan Tembakau oleh Jawatan Pertanian Rakyat sedang diusahakan 15 HA - kebun pembelian tembakau Virginia yang terpilih dan bermutu tinggi. Dengan penyebaran benih terpilih itu akan diharapkan meningkatnya produksi tembakau Virginia yang berkualitas baik.
- Sebagaimana diketahui, maka Krosok Ordonansi 1937 terutama mempunyai tujuan memajukan pertembakauan Indonesia untuk kepentingan ekspor tembakau dan dengan demikian maka dalam Ordonansi itu hanya para eksportir tembakau yang diwajibkan untuk turut membiayai usaha-usaha yang diselenggarakan oleh "Badan Urusan Tembakau" (Krosok Centrale). Dengan meningkatnya konsumsi rokok sigaret di seluruh dunia, juga di Indonesia, maka penanaman tembakau untuk sigaret (tembakau jenis Virginia) di Indonesia makin lama makin meluas, dan pabrik-pabrik sigaret secara besar-besaran yang mempergunakan mesin-mesin yang berkapasitas tinggi didirikan di Indonesia, sehingga pertembakauan untuk pembikinan sigaret kini tidak kurang pentingnya dibandingkan dengan pertembakauan untuk keperluan ekspor (tembakau untuk pembikinan serutu).
- (6) Seperti telah dinyatakan di atas maka dewasa ini Badan Urusan Tembakau telah menjalankan usaha-usaha yang ditujukan untuk memenuhi keperluan industri sigaret dalam negeri. Sudah pada tempatnya kiranya jika pabrik-pabrik rokok sigaret turut serta memberikan sumbangannya untuk turut membiayai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bagi kepentingannya itu.
- (7) Karena usaha-usaha bagi kepentingan penanaman tembakau sigaret telah dimulai dan mengingat pula bahwa dari para eksportir tembakau telah diadakan pemungutan sejak 1 Januari 1955, maka pembebanan para pabrikan dengan pembayaran sumbangan kepada Badan Urusan Tembakau harus segera mungkin ditetapkan. Berhubung dengan itu maka ditetapkan Undang-undang Darurat ini dan dengan demikian kepincangan dalam Krosok Ordonansi dahulu, yang memberatkan segala usaha untuk memperbaiki pertembakauan Indonesia hanya

- kepada para eksportir tembakau ditiadakan.
- (8) Sumbangan sebesar Rp. 0,10 (sepuluh sen) tiap kilogram tembakau kering yang dipergunakan dalam pembikin rokok, tidak akan mengakibatkan kenaikan-harga rokok sigaret, karena sumbangan sebesar sepuluh sen itu hanya akan berarti penambahan, biaya pembikinan sigaret dengan $\frac{1}{100}$ (seperseratus) sen untuk tiap batang rokok.
 - (9) Pembebanan pabrikan rokok dengan pembayaran sumbangan sekecil itu tidak berarti jika dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diharapkan dari meningkatnya produksi tembakau dalam negeri yang diperlukannya, sehingga persediaan tembakaunya tidak akan terlalu tergantung dari impor, yakni dari tersedianya alat-alat pembayaran Luar Negeri bagi pabrikan-pabrikan itu.
 - (10) Demikian penjelasan Undang-undang Darurat ini. Penjelasan pasal demi pasal tidaklah diperlukan kiranya.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 813 TAHUN 1955